

ANALISIS DETERMINAN *TAX MORALE* PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Nurhidayati¹, Hanik Susilawati Muamarah², Riani Budiarsih³

Politeknik Keuangan Negara STAN¹²³

¹²³Corresponding author: hanik.muamarah@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Dikirim tanggal: 23/09/2021

Revisi pertama tanggal: 04/11/2021

Diterima tanggal: 04/12/2021

Tersedia online tanggal 27/12/2021

Penelitian ini mendiskusikan tentang determinan yang membentuk moral pajak (*tax morale*) pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan sukarela wajib pajak UMKM. Kepercayaan terhadap pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma diprediksi merupakan pembentuk utama kepatuhan sukarela wajib pajak yang mempengaruhi *tax morale* pelaku UMKM. Pengujian dilakukan terhadap 66 pelaku UMKM yang merupakan peserta Program Beli Kreatif Lokal, menggunakan teknik *simple random sampling* yang selanjutnya dianalisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan norma berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* pelaku UMKM, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* pelaku UMKM. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa pemerintah harus dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar terbentuk *tax morale* pada pelaku UMKM.

Kata Kunci: moral pajak, kepercayaan, norma

ABSTRACT

This study discusses the determinants that affect the tax morale of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), focusing on the factors influencing the voluntary compliance of MSME taxpayers. The primary factors of voluntary taxpayer compliance that affect the tax morale of MSME taxpayers are trust in the government, knowledge of taxation, and norms. The test was carried out on 66 MSME taxpayers who were participants in the Local Creative Buying Program, using a simple random sampling technique which multiple linear regression analysis. The results showed that trust in the government and norms had a significant effect on the tax morale of MSME taxpayers, while tax knowledge had no significant impact on the tax morale of MSME taxpayers. The results of this study imply that the government must be able to foster public trust to form tax morale for MSME taxpayers.

Keywords: *tax morale, trust, norm*

1. Pendahuluan

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi penerimaan pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus meningkat. Pada tahun 2014 kontribusi penerimaan perpajakan terhadap APBN masih sekitar 79%. Angka ini meningkat menjadi 82,5% pada tahun 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2019). Akan tetapi target penerimaan yang tinggi tersebut belum diiringi dengan tercapainya target tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2014 s.d. 2019 (triliun rupiah)

Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Target	1.246,10	1.489,25	1.539,16	1.472,71	1.618,10	1.786,4
Realisasi	985,13	1.240,41	1.284,97	1.343,53	1.518,79	1.545,3
Capaian	79,05%	83,29%	83,48%	91,22%	93,86%	86,50%

Sumber: Nota Keuangan dan APBN Tahun 2015 s.d. 2020

Melihat capaian penerimaan pajak yang fluktuatif dan belum mencapai target yang diharapkan, segala upaya dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Upaya tersebut dilakukan baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Apabila kegiatan intensifikasi dilakukan melalui pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak yang telah terdaftar, kegiatan ekstensifikasi dimaksudkan untuk menggali potensi-potensi sumber penerimaan pajak dari para calon wajib pajak dan membangun basis pemajakan baru, salah satunya adalah para pengusaha yang termasuk dalam kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Mulai tahun 2013, Pemerintah mengatur secara khusus pemajakan bagi pengusaha UMKM melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (PP 46/2013) tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Meskipun tidak menyebut UMKM secara khusus, PP46/2013 menyebutkan batasan peredaran usaha dalam satu tahun di bawah Rp4,8 miliar sebagai kriteria peredaran bruto tertentu. Secara umum, pengusaha yang memenuhi kriteria ini adalah kelompok UMKM. UMKM menjadi salah satu target penerimaan pajak karena dianggap cukup potensial. Sektor UMKM memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian nasional dan cukup signifikan memberikan sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2018, UMKM menyumbang lebih dari 50% PDB (depkop.go.id)

Meskipun kontribusinya terhadap PDB cukup besar, sumbangan UMKM terhadap penerimaan negara relatif kecil. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak secara nasional, kontribusi pajak dari sektor UMKM ini juga masih sangat kecil meskipun tiap tahun mengalami peningkatan. Selain itu, dari sisi jumlah wajib pajak pun, UMKM masih sangat rendah jika dibandingkan dengan sekitar 60 juta UMKM yang ada di Indonesia (MUC Consulting, 2019). Hal ini menunjukkan rendahnya kepatuhan pajak pelaku UMKM. Tabel 2 berikut ini menyajikan data penerimaan pajak penghasilan UMKM terhadap penerimaan pajak nasional dalam 3 tahun terakhir.

Tabel 2. Perbandingan Penerimaan PPh UMKM terhadap Penerimaan Pajak Nasional

Tahun	Penerimaan PPh UMKM (triliun rupiah)	Penerimaan Pajak Nasional (triliun rupiah)	Percentase
2014	2,3539	978,83	0,24%
2015	3,5730	1.055,26	0,34%
2016	5,0756	1.347,78	0,38%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

Kepatuhan pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti keuangan publik, penegakan hukum, model organisasi, ketersediaan tenaga kerja, etika atau kombinasi semuanya (Andreoni, Erard, & Feinstein, 1998). Dalam perspektif etika, kepatuhan pajak secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dapat dipengaruhi oleh *tax morale*. *Tax morale* dapat berpengaruh terhadap pilihan seseorang mengenai kepatuhan pajak (Alasfour, Samy, & Bampton, 2017). *Tax morale* dapat didefinisikan sebagai motivasi dari dalam diri untuk membayar pajak (Alm & Torgler, 2006). Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, & Torgler (2009) memperjelas definisi *tax morale* dari Alm & Torgler (2006) sebagai “*the intrinsic motivation to pay taxes arising from the moral obligation to pay taxes as a contribution to society*”. Motivasi untuk membayar pajak tersebut akan muncul dari kewajiban moral sebagai kontribusi untuk masyarakat.

Tax morale merupakan isu perilaku yang kompleks. Cummings et al. (2009) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan tingkat kepatuhan dan *tax morale* di berbagai negara dipengaruhi oleh keadilan sistem perpajakan, persepsi fiskal, dan persepsi atau pandangan keseluruhan terhadap pemerintah. Hubungan yang kuat antara *tax morale* dan kepercayaan menunjukkan adanya strategi kebijakan yang jelas. Hal tersebut dapat dijaga dengan tindakan positif pemerintah dan institusi yang berfungsi baik (Alm & Torgler, 2006). Pajak merupakan kontribusi wajib dari warga negara kepada pemerintah tanpa adanya kontraprestasi langsung. Hal ini menyebabkan warga negara akan melihat seperti apa peran pemerintah dalam menjalankan negara. Torgler (2004) menyebutkan bahwa *tax morale* tergantung pada seberapa besar kepuasan pembayar pajak dengan pemerintah dan sistem politik yang berjalan. Kepuasan yang lebih tinggi di kedua hal tersebut, berkorelasi signifikan dengan *tax morale* yang lebih tinggi pula.

Lebih lanjut, menurut Horodnic (2018) dan Dörrenberg & Peichl (2018) norma turut andil dalam pembentukan *tax morale* individu. Norma sosial yang baik akan membentuk *tax morale* yang baik pula. Jika pembayar pajak peduli dengan stigma sosial, mereka akan melihat seberapa banyak individu yang menghindari pajak untuk memutuskan apakah akan ikut menghindari pajak atau tidak. Baso & Surianto (2020) melakukan penelitian terhadap UMKM di Makassar dan menemukan bahwa norma subyektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mempertimbangkan pandangan masyarakat di sekitarnya dalam berperilaku patuh terhadap kewajiban pajak.

Hal lain yang turut membangun *tax morale* adalah pengetahuan seseorang. Penelitian tentang pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak cukup banyak dilakukan di Indonesia dengan hasil yang beragam. Susmiyatun & Kusmuriyanto (2014) meneliti bahwa pada pelaku UMKM di Kota Semarang, pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Saputri & Sulistia (2019) melakukan penelitian di kota Bandung dan menemukan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) di Surakarta menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Terdorong oleh hasil-hasil penelitian tersebut, penelitian ini akan menguji pengaruh dari variabel pengetahuan pajak terhadap *tax morale*, sebagai variabel yang mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Berdasarkan hal-hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah menguji secara empiris pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma terhadap *tax morale* pelaku UMKM. Sektor usaha UMKM merupakan salah satu aspek potensial penerimaan pajak, sehingga sangat penting untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela bagi kelompok ini. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong kepatuhan sukarela *tax morale* wajib pajak pada pelaku UMKM.

2. Kerangka Teoretis dan Pengembangan Hipotesis

Tax morale dapat didefinisikan sebagai motivasi dari dalam diri untuk membayar pajak (Alm & Torgler, 2006) dan motivasi dari dalam diri membayar pajak secara rutin tanpa ada paksaan dari pihak luar (Aktan, 2006). Pada penelitian lain, Cummings et al. (2009) mendefinisikan *tax morale* sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak yang timbul dari kewajiban moral untuk membayar pajak sebagai kontribusi kepada masyarakat. *Tax morale* merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak. Perasaan tersebut muncul karena pembayar pajak ingin ikut berkontribusi kepada masyarakat. Menurut Luttmer & Singhal (2014) terdapat 5 faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi *tax morale*, yaitu: (a) motivasi intrinsik, terkait dengan motivasi yang bersumber dari kesadaran pribadi; (b) timbal balik, berkaitan dengan hubungan antara individu dengan negara (manfaat yang dirasakan dari pembayaran pajak); (c) pengaruh sejawat dan lingkungan, yaitu keinginan seseorang membayar pajak bergantung pada pandangan rekan sejawat atau perilaku orang lain; (d) faktor budaya; dan (e) ketidaksempurnaan informasi (sebagai contoh kurangnya informasi kemungkinan terdeteksi dalam penghindaran pajak dan risiko akan diaudit).

Kepercayaan dapat didefinisikan sebagai harapan terhadap tindakan orang lain di masa depan akan melindungi kepentingan kita (Paxton & Smith, 2008). Kepercayaan bersifat relasional, karena kepercayaan melibatkan seseorang terhadap individu, kelompok atau institusi lain yang memiliki kemampuan untuk menyakiti atau melukai dirinya (Levi & Stoker, 2000). Ketika seseorang dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan, kepercayaan akan mendorong *goodwill* pada tiap individual dan akan memberikan keuntungan dalam lingkungan sosial. Tingkat kepercayaan yang tinggi dapat diasosiasikan dengan kejahatan dan korupsi yang rendah (Paxton & Smith, 2008). Kepercayaan terhadap pemerintah juga berperan penting dalam perekonomian. Lingkungan dengan tingkat kepercayaan rendah mengurangi insentif dan penghargaan yang diterima oleh individu dan meningkatkan biaya *ease of doing business*. Terdapat bukti bahwa negara yang warganya saling percaya memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian Alm & Torgler (2006) *tax morale* dapat dipengaruhi oleh kepercayaan kepada pemerintah, kekuatan demokrasi, dan tingkat religiusnya. Kepercayaan kepada pemerintah dapat dijaga dengan aktivitas positif dari pemerintah, institusi pemerintah yang berjalan dengan baik dan keadaan sosial yang positif. Keadaan

tersebut mengakibatkan masyarakat lebih rela dalam membayar pajaknya. Berdasarkan penelitian lain dari Torgler (2004) diketahui bahwa level *tax morale* di Asia lebih tinggi daripada negara-negara *Organization of Economic Co-operation and Development* (OECD). Penyebabnya adalah efek kebanggaan nasional karena pada negara-negara Asia kebanggaan nasional merupakan suatu hal yang dianggap penting oleh masyarakatnya. Akan tetapi, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah ikut berpengaruh terhadap tarif pajak dan penggelapan pajak, sama seperti penelitian Kirchler, Hoelzl, & Wahl (2008). UMKM di Indonesia, diketahui memiliki kontribusi terhadap PDB yang besar, tetapi sampai saat ini belum sebanding dengan kontribusinya dalam penerimaan perpajakan. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak adalah perubahan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, semula 1% sejak tahun 2013 menjadi 0,5% pada tahun 2018. Melalui perubahan tarif ini, diharapkan UMKM dapat merasakan dukungan pemerintah dan meningkatkan moral pajak. Berdasarkan argumentasi tersebut maka dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H₁: Kepercayaan pada pemerintah (TRUST) berpengaruh terhadap *tax morale*.

Menurut Carolina (2009) "pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan". Pengetahuan pajak merupakan salah satu elemen penting dalam sistem kepatuhan pajak sukarela (Kasipillai, 2000). Pengetahuan pajak diperlukan untuk memahami peraturan pajak yang kompleks. Kurangnya pengetahuan perpajakan akan mengakibatkan ketidakpatuhan wajib pajak, baik yang disengaja maupun tidak (Saad, 2012). Hasil studi Susmiyatun & Kusmuriyanto (2014) pada pelaku UMKM di Kota Semarang, mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Saputri & Sulistia (2019) di kota Bandung menemukan bahwa secara parsial pengetahuan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Endaryanti (2017) di Surakarta menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak justru tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Studi Rodriguez-Justicia & Theilen (2018) meneliti peran pendidikan dalam pembentukan *tax morale*. Dalam penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap *tax morale* untuk individu yang memperoleh manfaat langsung dari negara. Hal tersebut dikarenakan seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengetahuan pajak yang lebih baik dan lebih paham dengan hubungan antara membayar pajak dengan pemanfaatan pajak tersebut oleh negara. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂: Pengetahuan perpajakan (KNOWL) berpengaruh terhadap *tax morale*.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah: (1). aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; (2) aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Pengertian lain dari norma menurut Cialdini & Trost (1998) adalah peraturan dan standar

yang dipahami oleh anggota kelompok, dan yang membimbing dan/atau membatasi perilaku sosial tanpa kekuatan hukum. Horodnic (2018) dan Dörrenberg & Peichl (2018), menyatakan bahwa norma turut andil dalam pembentukan *tax morale* individu. Norma sosial yang baik akan membentuk *tax morale* yang baik pula. *Tax morale* berkorelasi positif dengan Wajib Pajak yang mengaku lebih taat menjalankan perintah agama (OECD, 2013). Kepatuhan beribadah menunjukkan religiusitas seseorang dan merupakan salah satu bentuk dari norma sosial. Selain norma sosial, juga terdapat norma subjektif yang mempertimbangkan dorongan atau pandangan dari pihak sekitar dengan motivasi memenuhi dorongan pihak sekitar dalam berperilaku. Penelitian Baso & Surianto (2020) di Makassar menunjukkan bahwa norma subjektif berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Norma (NORM) berpengaruh terhadap *tax morale*.

3. Metode Penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang mengikuti program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) “Beli Kreatif Lokal” pada tahun 2020, dengan omzet per tahun tidak lebih dari Rp. 4,8 miliar. Sektor usaha UMKM merupakan salah satu aspek potensial penerimaan pajak, sehingga sangat penting untuk menumbuhkan kepatuhan sukarela bagi kelompok ini. Salah satunya dengan meneliti faktor apa saja yang mendorong kepatuhan sukarela tersebut. Dengan kepatuhan sukarela atau *tax morale* yang baik, biaya untuk pengumpulan pajak bisa ditekan. Jumlah peserta yang mengikuti program “Beli Kreatif Lokal” pada 2020 sebanyak 105 UMKM. Program “Beli Kreatif Lokal” ini adalah program Kemenparekraf, salah satu kegiatannya bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membantu pelaku UMKM dalam memanfaatkan insentif perpajakan selama masa pandemi covid-19.

Sampel dipilih menggunakan teknik *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 105 responden pelaku UMKM. Jumlah kuesioner yang kembali dengan lengkap serta dapat dilanjutkan dalam proses pengolahan data sebanyak 66 kuisioner. Penyebaran kuesioner secara *online* dilakukan dengan mengirimkan tautan Google Form. Kuesioner disusun dengan mengadopsi penelitian-penelitian sebelumnya dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Kuisioner dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Goksu & Sahpaz (2015) dengan indikator pengukuran variabel sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3. Pengukuran Variabel

No.	Variabel	Indikator Pengukuran
1	<i>Tax Morale</i>	a. Tidak membayar pajak merupakan tindakan tercela. b. Membayar pajak merupakan kewajiban sebagai warga negara. c. Tidak membayar pajak merupakan termasuk pencurian.
2	Kepercayaan pada pemerintah	a. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan secara bijaksana. b. Sebagian besar uang yang terkumpul dari pajak dibelanjakan untuk proyek yang bermanfaat. c. Tidak membayar pajak adalah hal yang wajar karena sebagian besar uang pajak dikorupsi oleh politisi

No.	Variabel	Indikator Pengukuran
3	Pengetahuan Perpajakan	a. Saya tahu syarat untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) b. Saya tahu cara menghitung pajak untuk penghasilan saya
4	Norma	a. Wajar tidak membayar pajak karena kemungkinan ketahuan untuk tidak membayar pajak kecil. b. Tidak apa-apa saya membayar pajak lebih kecil, biarlah orang lain yang membayar lebih besar. c. Wajar tidak membayar pajak jika banyak orang juga tidak membayar pajak. d. Wajar tidak membayar pajak dengan jujur jika jumlah yang tidak dibayarkan sedikit

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan metode regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk menghitung besarnya pengaruh dua variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dan memprediksi variabel tergantung terhadap variabel bebas (Sarwono, 2005). Berdasarkan hipotesis, model penelitian yang diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$$

Keterangan :

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Y | = <i>Tax morale</i> |
| a | = Konstanta |
| b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄ | = Koefisien regresi variabel independen |
| X ₁ | = Kepercayaan pada pemerintah |
| X ₂ | = Persepsi keadilan perpajakan |
| X ₃ | = Pengetahuan perpajakan |
| X ₄ | = Norma |
| e | = <i>Error Term</i> |

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan penelitian ini didiskusikan dalam 3 bagian yaitu statistik deskriptif, hasil uji instrumen penelitian dan hasil uji regresi linier berganda. Statistik deskriptif membahas tentang karakteristik dan profil responden. Hasil uji instrumen membahas tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian (kuisisioner) yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Uji regresi linier berganda untuk menguji hubungan kausalitas antara variabel independen terhadap variabel dependen. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kuesisioner yang disebarluaskan kepada pelaku UMKM secara random pada minggu pertama bulan November 2020. Dari penyebaran kuisisioner yang dikembalikan dan dapat diolah lebih lanjut berjumlah 66 kuisisioner yang telah diisi oleh para responden.

Profil responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu bidang usaha, status perpajakan, omzet (penghasilan), dan domisili sebagaimana disajikan pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Karakteristik Responden

Bidang Usaha	Domisili		
Kuliner	24	Jawa	46
Fesyen	14	Sumatera	9
Jasa	19	Kalimantan	10
Lainnya	9	Sulawesi	1
Jumlah	66	Jumlah	66
Status Perpajakan	Penghasilan		
Sudah memiliki NPWP	38	s.d. 300 juta rp	53
Belum memiliki NPWP	28	>300 juta s.d. 2,5 miliar Rp.	12
		>2,5 miliar Rp	1
Jumlah	66	Jumlah	66

Sumber: Diolah dari kuesioner

Berdasarkan bidang usaha, responden paling banyak berasal dari bidang usaha kuliner (membuat dan/atau berjualan makanan/minuman), kemudian bidang usaha fesyen, jasa, dan paling sedikit adalah bidang usaha lain-lain. Bidang usaha lainnya ini juga sebenarnya beberapa masih berhubungan dengan kuliner dan fesyen. Selanjutnya, jika dilihat dari domisili, masih dominan responden dari Pulau Jawa. Secara status perpajakan, perbandingannya tidak terlalu jauh antara responden yang sudah memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP. Lalu jika dilihat dari omzet per tahun didominasi oleh pelaku usaha mikro yaitu yang omzetnya sampai dengan Rp.300 juta per tahun. Lebih lanjut, untuk kategori pelaku UMKM dengan penghasilan lebih dari Rp300 juta ini seluruhnya sudah memiliki NPWP, sehingga profil pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP adalah pelaku UMKM dengan omzet yang kurang dari Rp.300 juta. Studi sebelumnya menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak (Ernawati & Rustandi, 2019). Pada penelitian ini memberikan hasil statistik deskriptif yang tidak berbeda jauh baik yang sudah mempunyai NPWP maupun belum memiliki NPWP. Akan tetapi melihat rentang skornya yang di atas 4.0, dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki skor *tax morale* yang cukup baik. Hal ini dapat terjadi karena pelaku UMKM yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan insentif pajak ini memang sudah memiliki pondasi *tax morale* yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa responden UMKM pada penelitian ini jika ingin memanfaatkan insentif pajak selama pandemi, syarat utama adalah mereka memiliki NPWP terlebih dahulu agar dapat menunaikan kewajiban perpajakannya.

Profil responden berikutnya, disajikan berupa skor (nilai) responden untuk tiap variabel penelitian yang ditanyakan dalam kuesioner. Secara keseluruhan, skor responden yang paling tinggi adalah untuk variabel *tax morale* dengan skor rata-rata 4,378. Untuk ketiga variabel lainnya yaitu kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma, skornya merata pada kisaran 4 sebagaimana disajikan pada tabel 5 berikut ini:

Tabel 5. Skor Responden Keseluruhan Tiap Variabel

Variabel	Skor
Tax morale	4,378
Trust	4,095
Knowledge	4,099
Norma	4,071

Sumber: Diolah dari kuesioner

Pada tabel berikut ini 6 disajikan skor responden tiap variabel berdasarkan status perpajakan dan penghasilan.

Tabel 6. Skor Responden Berdasarkan Status Perpajakan dan Penghasilan

	Status Perpajakan		Penghasilan		
	Ber-NPWP	NonNPWP	s.d. 300 juta	>300 juta s.d. 2,5 miliar	>2,5 miliar
Tax Morale	4,321	4,457	4,362	4,483	4
Trust	4,043	4,166	4,182	3,833	2,666
Knowledge	4,407	3,672	4,038	4,291	5
Norma	4,125	4	4,023	4,270	4,250

Sumber: Diolah dari kuesioner

Untuk responden yang sudah memiliki NPWP untuk variabel *tax morale* dan kepercayaan kepada pemerintah justru cenderung lebih rendah daripada responden dengan status belum memiliki NPWP. Fakta ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, mengapa justru yang sudah ber-NPWP malah skor *tax morale* dan kepercayaan kepada pemerintah lebih rendah. Untuk variabel pengetahuan pajak dan norma, responden yang sudah memiliki NPWP cenderung lebih tinggi daripada yang belum memiliki.

Untuk penilaian per variabel berdasarkan omzet/penghasilan tiap tahun, pelaku UMKM dengan omzet di atas Rp.2,5 miliar ini sebenarnya hanya 1 responden saja. Skor *tax morale* cenderung tidak berbeda jauh antara UMKM dengan omzet s.d. Rp300 juta dan UMKM dengan omzet >Rp.300 juta sampai dengan Rp.2,5 miliar. Pada variabel kepercayaan kepada pemerintah, tren menunjukkan bahwa makin tinggi omzet justru makin rendah skor kepercayaan kepada pemerintah.

Pengujian kualitas instrumen dilakukan dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi *Bivariate Pearson*. Pengujian dilakukan terhadap semua pernyataan untuk masing-masing variabel. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa tiap item pertanyaan valid dengan nilai R hitung di atas R tabel = 0,244. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen telah memenuhi validitas. Hasil pengujian reliabilitas atas seluruh pernyataan dapat disajikan pada Tabel 7. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk semua variabel yang diuji menunjukkan nilai lebih dari nilai minimal, yaitu 0,70. Hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh pernyataan memenuhi reliabilitas. Dengan demikian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi validitas dan reliabilitas.

Tabel 7. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Uji Validitas		Uji Reliabilitas	
	Item Valid	R hitung	Nilai Alpha Cronbach's	Keterangan*
<i>Tax morale</i>	TM1	0,725		
	TM2	0,550		
	TM3	0,802	0,763	Reliabel
	TM4	0,798		
	TM5	0,668		
Trust	TRUST1	0,865		
	TRUST2	0,820	0,736	Reliabel
	TRUST3	0,734		
Knowledge	KNOWL1	0,849		
	KNOWL2	0,807	0,608	Reliabel
Norma	NORM1	0,776		
	NORM2	0,779		
	NORM3	0,898	0,851	Reliabel
	NORM4	0,872		

Sumber: Diolah dari SPSS

Ringkasan hasil pengujian regresi linier berganda pada tabel 8 menjelaskan tentang hasil Uji F, koefisien determinasi dan hasil uji hipotesis. Hasil uji simultan pada F-test menunjukkan kepercayaan pada pemerintah (TRUST), pengetahuan perpajakan (KNOWL), norma (NORM) berpengaruh terhadap moral pajak dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 5% dan nilai F test 21.973 lebih besar dari 1, 96. Dengan sig=0.000 artinya kepercayaan pada pemerintah (TRUST), pengetahuan perpajakan (KNOWL), norma (NORM) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap moral pajak. Secara parsial, variabel kepercayaan kepada pemerintah dan norma berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, sedangkan variabel pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax morale*. Dengan demikian hipotesis pertama dan ketiga dari penelitian ini dapat didukung, sedangkan hipotesis kedua tidak dapat didukung.

Nilai R adalah 0,718 menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma mempunyai korelasi yang cukup kuat terhadap variabel *tax morale*. Nilai adjusted R square sebesar 0,492 atau 49,2% menunjukkan bahwa secara simultan variabel kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma memiliki pengaruh sebesar 49,2%, sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain di luar model yang dispesifikasi.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Uji Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t	Signifikansi
Trust	0.556	4.338	0.000
Knowlegde	0.039	0.227	0.822
Norma	0.396	4.790	0.000
F-test	= 21.973		
Signifikansi F-test	= 0.000		
R	= 0.718		
R Square	= 0.515		
Adjusted R Square	= 0.492		

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian statistik, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap *tax morale* dapat diterima. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap *tax morale* responden, yaitu pelaku UMKM. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2004) yang menunjukkan jika seseorang percaya terhadap pemerintah, maka mereka akan lebih bersedia untuk membayar pajak. Dengan kata lain, kepercayaan pada pemerintah atau institusi publik mampu meningkatkan *tax morale*. Ketika masyarakat atau para wajib pajak percaya terhadap pemerintah, mereka akan cenderung lebih jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Alm & Torgler, 2006). Selain meningkatkan kepatuhan pajak, *tax morale* juga dapat memengaruhi kualitas pemerintahan secara positif (Cummings et al., 2009). Torgler (2004) juga menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan parlemen, serta dukungan terhadap demokrasi meningkatkan *tax morale*. Hasil penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu bahwa kepercayaan terhadap pemerintah merupakan salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kebersediaan seseorang membayar pajak. Lago-Peñas & Lago-Peñas (2010) menyebutkan bahwa warga negara yang tidak percaya terhadap institusi politik cenderung menghindari untuk membayar. Oleh karena itu pemerintah harus mengupayakan program-program kerja yang ada, agar dapat meningkatkan persepsi yang baik kepercayaan pada pemerintah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Koumpias, Leonardo, & Martinez-Vazquez (2020) yang menyimpulkan bahwa kepercayaan terhadap institusi pemerintah secara positif memengaruhi *tax morale*.

Kepercayaan kepada pemerintah akan meningkat ketika pemerintah dipandang memiliki integritas moral yang tinggi. Untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki integritas moral yang tinggi, salah satunya melalui dukungan dan upaya pemerintah terhadap pemberantasan korupsi dan pengelolaan negara yang efektif dan akuntabel. Tingginya tingkat kepercayaan pada pemerintah juga merupakan indikator yang menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan serta program-program yang telah dilaksanakan pemerintah. Secara khusus, kepercayaan terhadap pemerintah dapat mendorong potensi dan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan dalam rangka mendukung terciptanya pendapatan negara yang berkelanjutan. Hal ini didukung Cummings et al. (2009) yang menyimpulkan bahwa pemerintahan dianggap baik jika mampu menerapkan sistem perpajakan secara adil, mampu menyediakan barang publik dan memiliki sistem politik yang tanpa korupsi. Kepercayaan terhadap pemerintah akan meningkat jika pemerintah mampu menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Yousaf, Ihsan, & Ellahi (2015) membangun model teoretis bahwa komponen *good governance* berupa akuntabilitas, transparansi, patuh pada hukum, responsivitas, dan kesederhanaan administrasi akan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Unsur-unsur *good governance* ini sangat signifikan pengaruhnya dalam menumbuhkan kepercayaan publik. Spiteri & Briguglio (2018) membuktikan bahwa unsur-unsur *good governance* yang berupa akuntabilitas dan kebebasan menyampaikan pendapat, dan juga partisipasi masyarakat sangat berhubungan dengan kepercayaan publik kepada pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax morale*, sehingga hipotesis kedua ini

ditolak. Akan tetapi, perlu dilihat lagi faktor penyebabnya. Hasil dalam penelitian ini dapat menjelaskan bahwa indikator untuk *tax knowledge* yang digunakan masih terbatas pada administratif (NPWP) dan cara menghitung penghasilan dari usaha. Indikator pengetahuan perpajakan pada penelitian ini belum menanyakan lebih rinci kepada responden misalnya apa manfaat pajak, apakah mengetahui adanya sanksi pajak dan sebagainya. Hasil ini menjelaskan bahwa *tax morale* adalah faktor pembentuk kepatuhan pajak. Menurut penelitian Inasius (2019), bahwa meskipun tidak signifikan, tapi pengetahuan perpajakan tetap memiliki pengaruh. Hasil penelitian ini sejalan dengan Twum et al. (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan mengenai pajak atas pendapatan usaha pada pelaku UMKM tidak ditemukan pengaruhnya secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian Susyanti & Noor Shodiq (2019) memperkuat pendapat bahwa pelaku UMKM tersebut sebenarnya memahami pentingnya pengetahuan pajak akan tetapi pelaku UMKM tersebut masih bingung dalam menerapkan perpajakan UMKM karena hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan secara umum saja.

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa norma berpengaruh signifikan positif terhadap *tax morale*, sehingga hipotesis ketiga ini dapat didukung. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alm, Sanchez, & De Juan (1995) dan Wenzel (2004) yang menyebutkan bahwa norma sosial dan norma subjektif memberikan dampak yang terukur dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. *Tax morale* berkaitan dengan konsep kewajiban sosial. Individu tidak semata-mata termotivasi oleh maksimalisasi kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga oleh sentimen dari tanggung jawab kepada masyarakat (Orviska & Hudson, 2003). Seseorang dengan rasa kewajiban sosial yang tinggi mematuhi hukum pajak karena motivasi intrinsik mereka, bukan karena dipaksa oleh sanksi dan audit (Eichenberger & Frey, 2002). Cullis & Lewis (1997) berpendapat bahwa individu memperoleh kepuasan (utilitas) tidak hanya dari konsumsi tetapi juga dari kepatuhan dengan norma-norma sosial, dan dari kepatuhan orang lain terhadap norma-norma pajak.

Norma sosial sangat bergantung pada pandangan masyarakat terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Wajib pajak cenderung lebih mau menghindar jika (mereka memiliki kesan bahwa) penghindaran adalah hal yang sangat umum, dan mereka mungkin lebih patuh jika (mereka percaya bahwa) sebagian besar pembayar pajak lainnya membayar pajak mereka dengan jujur. Penelitian oleh Paetzold & Winner (2016) menunjukkan bahwa pembayar pajak menghindari pajak lebih banyak setelah mereka pindah kerja ke perusahaan yang memandang penghindaran pajak merupakan hal yang wajar daripada di perusahaan sebelumnya.

Secara umum masyarakat Indonesia cenderung bersifat komunal yang menjunjung nilai-nilai sosial, bersifat kekeluargaan, memiliki hubungan yang harmonis dan sangat menjaga citra diri terhadap pandangan negatif dari lingkungan sekitar. Selain itu masyarakat Indonesia sangat sentralistik yang selalu memandang tokoh masyarakat sebagai figur untuk dijadikan *role* dalam kegiatan sehari-hari. Melihat kondisi masyarakat yang seperti itu, pemerintah perlu menggencarkan kampanye berupa iklan layanan masyarakat dan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak. Dengan demikian diharapkan kewajiban membayar pajak dapat dianggap sebagai sebuah norma sosial, dan penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang buruk. Langkah yang dapat ditempuh

dalam kampanye ini adalah dengan merangkul tokoh masyarakat yang berpengaruh. Diharapkan dengan melibatkan tokoh dalam sosialisasi perpajakan, masyarakat akan lebih mudah menerima pandangan kewajiban membayar pajak sebagai norma sosial.

Kebijakan lain yang dapat diambil pemerintah dengan mengumumkan para pelaku pelanggaran hukum pajak melalui media massa. Dengan pengumuman melalui media massa diharapkan akan muncul sanksi sosial dari masyarakat terhadap para pelanggar ini. Orang-orang cenderung akan lebih berusaha untuk patuh pajak demi menghindari paparan media yang mungkin akan merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Meski tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sanksi sosial dari masyarakat lebih berat dan membuat malu karena stigma sebagai pelaku pelanggaran hukum pajak tersebut akan melekat dalam jangka waktu yang lama.

5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dan norma saja yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax morale*, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax morale*. Temuan penelitian ini mengindikasikan faktor-faktor kepercayaan kepada pemerintah dan norma dapat mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak pelaku UMKM. Kunci menumbuhkan *awareness* tentang kepatuhan pajak ada pada pemerintah sendiri, bagaimana pemerintah dapat membangun *trust* masyarakat. Banyak yang dapat dilakukan untuk membangun kepercayaan kepada masyarakat, antara lain melalui transparansi. Pemerintah harus transparan tentang penggunaan anggaran. Anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat sudah disalurkan untuk kegiatan apa saja dan kemana saja peruntukannya. Dari sisi norma sosial, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat membangun masyarakat yang sadar pajak. Faktor pengetahuan perpajakan tidak menunjukkan pengaruh sebagai determinan *tax morale*. Hal ini bisa saja disebabkan karena indikator pengukuran pengetahuan perpajakan relatif hanya mengukur persepsi responden tentang proses pembuatan NPWP dan cara menghitung pajak saja.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Nilai *adjusted R square* pada penelitian ini di kisaran 49,2%, maka untuk penelitian selanjutnya perlu dieksplorasi faktor-faktor lain yang dapat diuji sebagai determinan *tax morale*, selain variabel kepercayaan kepada pemerintah, pengetahuan perpajakan, dan norma. Responden pada penelitian ini hanya mencakup pelaku UMKM yang terlibat langsung pada kegiatan Beli Kreatif Lokal Kemenparekraf. Dalam penelitian selanjutnya, responden juga dapat diperluas dengan cakupan yang mewakili seluruh pulau atau provinsi di Indonesia. Selain itu, terkait hasil yang diperoleh pada analisis deskriptif penelitian ini yang menemukan bahwa untuk responden yang sudah memiliki NPWP mengapa justru cenderung memiliki kepercayaan kepada pemerintah lebih rendah dan *tax morale* yang juga lebih rendah. Responden yang memiliki penghasilan lebih tinggi juga cenderung memiliki kepercayaan kepada pemerintah yang lebih rendah. Hal-hal ini menarik untuk diekplorasi lebih lanjut pada penelitian mendatang.

Daftar Pustaka

- Aktan, C. V. (2006). *Vergi Psikolojisinin Temelleri ve Vergi Ahlaki (Fundamentals of Tax Psychology and Tax Morals)* (C. C. Aktan, D. Dileyici, & I. Y. Vural, Eds.). Ankara, 125-137.
- Alasfour, F., Samy, M., & Bampton, R. (2017). The Determinants of Tax morale and Tax Compliance: Evidence from Jordan. *Advanced in Taxation*, 23, 125–171. /doi:10.1108/S1058-749720160000023005
- Alm, J., Sanchez, I., & De Juan, A. (1995). Economic and NonEconomic Factors in Tax Compliance. *KYKLOS: International Review for Social Science*, 48, 1–18. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1995.tb02312.x>
- Alm, J., & Torgler, B. (2006). Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. *Journal of Economic Psychology*, 27, 224–246. <https://doi.org/10.1016/j.jeop.2005.09.002>
- Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature*, 818–860. DOI: 10.1007/978-3-8349-8282-7_12
- Baso R, & Surianto. (2020). Pengaruh Persepsi atas Pelayanan Pajak dan Norma Subyektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 311-329. DOI: <https://doi.org/10.37531/mirai.v5i3.751>
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cialdini, R. B., & Trost, M. R. (1998). Social influence: Social norms, conformity, and compliance. In D. T. Gilbert, S. T. Fiske, & G. Lindzey (Eds.), *The handbook of social psychology* (pp. 151–192). McGraw-Hill.
- Cullis, J. G., & Lewis, A. (1997). Why people pay taxes: From a conventional economic model to a model of social convention. *Journal of Economic Psychology*, 18, 305–321. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(97\)00010-X](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(97)00010-X)
- Cummings, R. G., Martinez-Vazquez, J., McKee, M., & Torgler, B. (2009). Tax morale affects tax compliance: Evidence from surveys and an artefactual field experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 70, 447–457. doi:10.1016/j.jebo.2008.02.010
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019*. Jakarta. Retrieved from <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-tahun-2019>
- Dörrenberg, P., & Peichl, A. (2018). Tax Morale and the Role of Social Norms and Reciprocity: Evidence from a Randomized Survey Experiment. *CESifo Working Paper Series No. 7149*, Available at SSRN: <https://Ssrn.Com/Abstract=3237993>.
- Eichenberger, R., & Frey, B. (2002). Democratic Governance in a Globalized World. *Kyklos*, 55(2).
- Endaryanti, R. . (2017). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Penerapan E-Filing dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris pada KPP Pratama Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Goksu, G. G., & Sahpaz, K. I. (2015). Comparison of Tax morale of Turkish and Spanish

- Higher Education Students: The Samples of Sakarya University and the University of Zaragoza. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 186, 222–230.
- Horodnic, I. A. (2018). Tax morale and institutional theory: a systematic review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38, 868–886.
- Inasius, F. (2019). Factors Influencing SME Tax Compliance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 367–379.
- Kasipillai, J. (2000). Taxpayer knowledge index as a clue for non-compliance. *Journal on Pakistan's Taxation Laws*, 81(3).
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29, 210–225.
- Koumpias, A. M., Leonardo, G., & Martinez-Vazquez, J. (2020). *Trust in Government Institutions and Tax Morale*. International Center for Public Policy Working Paper 20-01
- Lago-Peñas, I., & Lago-Peñas, S. (2010). The determinants of tax morale in comparative perspective: Evidence from European countries. *European Journal of Political Economy*, 26(4), 441–453.
- Levi, M., & Stoker, L. (2000). Political trust and trustworthiness. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 475–507. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.3.1.475>
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149–168. DOI: 10.1257/jep.28.4.149
- MUC Consulting. (2019). *Kontribusi Pajak UMKM Masih Sangat Rendah*. Retrieved from <https://mucglobal.com/id/news/1723/kontribusi-pajak-umkm-masih-sangat-rendah> diakses 20 September 2020
- OECD. (2013). *What Drives Tax Morale*. Retrieved from OECD (2013), What drives tax morale? <http://www.oecd.org/ctp/tax-global/what-drives-tax%02morale.pdf>.
- Orviska, M., & Hudson, J. (2003). Tax Evasion, Civic Duty, and the Law Abiding Citizen. *European Journal of Political Economy*, 19, 83–102.
- Paetzold, J., & Winner, H. (2016). Taking the high road? Compliance with commuter tax allowances and the role of evasion spillovers. *Journal of Public Economics*, 143, 1–14. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2016.08.001
- Paxton, P., & Smith, J. A. (2008). America’s Trust Fall. *Greater Good Magazine, Science-Based Insight for a Meaningful Life*.
- Rodriguez-Justicia, D., & Theilen, B. (2018). Education and tax morale. *Journal of Economic Psychology*, 64, 18–48.
- Saad, N. (2012). Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Stud. *Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management)* 36. DOI:10.17576/pengurusan-2012-36-08
- Saputri, D. A., & Sulistia, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak KPPP Bandung Karees. *Competitive*, 14(2), 60-71.

- Sarwono, J. (2005). *Teori dan Praktek Riset Pemasaran dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Spiteri, J., & Briguglio, M. (2018). Does Good Governance Foster Trust in Government? An Empirical Analysis. *Governance and Regulations' Contemporary Issues* 99, 121–137. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/S1569-375920180000099006>
- Susmiyatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 378-386. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4220>
- Susyanti, J., & Noor Shodiq, A. (2019). Why is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 187-194.
- Torgler, B. (2004). *Tax Morale, Trust, and Corruption: Empirical Evidence from Transition Countries* (No. No. 2004-05). Basel.
- Twum, K. K., Amaniampong, M. K., Assabil, E. N., Adombire, M. A., Edisi, D., & Akuetteh, C. (2020). Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises In Ghana. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics, and Law*, 21(5).
- Wenzel, M. (2004). An analysis of norm processes in tax compliance. *Journal of Economic Psychology*, 25(2), 213–228.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2015). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. *Government Information Quarterly*, 33(1), 200-209.